



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengarusutamaan gender diperlukan data pilah berdasarkan jenis kelamin dan data kuantitatif *Gender* guna membantu dalam mengambil kebijakan , mengungkapkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki,mengidentifikasi masalah melihat dampak,maka diperlukan Pembentukan Forum Data Gender Dan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Forum Data Gender Dan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Forum Data Gender Dan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Data Gender Dan Anak Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan data masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui data sekunder berdasarkan jenis kelamin, data statistik rutin Organisasi Perangkat Daerah serta data sektor;
 - b. Mengambil data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk tabulasi, menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah;
 - c. Mengumpulkan data dari hasil pelaporan dan sistem pencatatan;
 - d. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isue yang terkait dengan perempuan, laki-laki, dan anak; dan
 - e. Menyajikan hasil analisa data dalam forum dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Yogyakarta.

- KETIGA : Tata Kerja Forum Data Gender Dan Anak Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Penasehat:
memberikan nasehat dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender Dan Anak Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta.
 - b. Pembina:
memberikan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan Data Gender dan Anak Kota Yogyakarta.
 - c. Ketua:
bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis Forum Data Gender dan Anak Kota Yogyakarta.
 - d. Sekretaris:
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender Dan Anak Kota Yogyakarta.
 - e. Anggota:
 1. mengumpulkan data masing-masing OPD melalui data sekunder dan statistik rutin SKPD;
 2. mengambil data dari masing-masing OPD dalam bentuk tabulasi, menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah;
 3. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isue yang terkait dengan perempuan dan anak; dan
 4. menyajikan hasil analisa data
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta.
pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG FORUM DATA GENDER DAN
ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

SUSUNAN PERSONALIA FORUM DATA GENDER DAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	NAMA
1	Penasehat	Walikota Yogyakarta	
2	Pembina	Wakil Walikota Yogyakarta	
3	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta	
4	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta	
5	Anggota	1. Ka. Bidang Perlindungan	
		2. Ka. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
		3. Ka.Sie Pengarusutamaan Gender (PUG)	
		4. Ka.Sie Perlindungan Perempuan.	
		5. Ka.Sie Perlindungan Anak	
		6. Ka. Sie Kelembagaan Masyarakat	
		7. Ka. UPT P2TP2A	
		8. Penggerak Swadaya Masyarakat	
		9. Sekretariat DPRD	Yang ditunjuk
		10. Dinas Pendidikan	Yang ditunjuk
		11. Dinas Kesehatan	Yang ditunjuk
		12. Dinas Perhubungan	Yang ditunjuk
		13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Yang ditunjuk
		14. Inspektorat	Yang ditunjuk
		15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Yang ditunjuk
		16. Kecamatan Gondomanan	Yang ditunjuk
		17. Kecamatan Jetis	Yang ditunjuk
		18. Kecamatan Mantriweron	Yang ditunjuk
		19. Kecamatan Pekualaman	Yang ditunjuk
		20. Kecamatan Ngampilan	Yang ditunjuk
		21. Kecamatan Gondokusuman	Yang ditunjuk
		22. Kecamatan Gedongtengen	Yang ditunjuk
		23. Kecamatan Tegalrejo	Yang ditunjuk
		24. Kecamatan Wirobrajan	Yang ditunjuk
		25. Kecamatan Kotagede	Yang ditunjuk
		26. Kecamatan Umbulharjo	Yang ditunjuk
		27. Kecamatan Mergangsan	Yang ditunjuk
		28. Kecamatan Danurejan	Yang ditunjuk
		29. Kecamatan Kraton	Yang ditunjuk

		30. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Yang ditunjuk
		31. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Yang ditunjuk
		32. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Yang ditunjuk
		33. Dinas Pariwisata	Yang ditunjuk
		34. Dinas PUPKP	Yang ditunjuk
		35. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian	Yang ditunjuk
		36. Dinas Sosial	Yang ditunjuk
		37. Dinas Koperasi ,UKM dan Tenaga Kerja	Yang ditunjuk
		38. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Yang ditunjuk
		39. Dinas Pertanian dan Pangan	Yang ditunjuk
		40. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Yang ditunjuk
		41. Dinas Pemuda dan Olahraga	Yang ditunjuk
		42. Satuan Polisi Pamong Praja	Yang ditunjuk
		43. BPS Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
		44. Bapas Kelas I Yogyakarta	Yang ditunjuk
		45. Kemenag kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
		46. Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
		47. Pengadilan Negeri Yogyakarta	Yang ditunjuk
		48. Polres Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
		49. Kodim Kota Yogyakarta	Yang ditunjuk
		50. PSW UGM	Yang ditunjuk
		51. PSG UII	Yang ditunjuk
		52. Aksara	Yang ditunjuk
		53. LSPPA	Yang ditunjuk

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI